

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara. Di setiap negara memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda pula. Pajak dapat dibayar oleh orang pribadi sebagai pekerja atau yang mendapat gaji maupun badan yang merupakan perusahaan atau pemberi kerja. Secara teori, semakin besar pendapatan yang didapat oleh seseorang atau perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan.

Bagi perusahaan besar, mereka akan mempertimbangkan dan memperhitungkan pajak yang akan mereka bayar ke negara domisili mereka. Pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan bagi perusahaan karena sebagian laba mereka harus dikurangi untuk membayar pajak. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan bisa saja melakukan agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang biasanya dilakukan dengan memanipulasi laba agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk perusahaan multinasional, biasanya mereka mendirikan sebuah perusahaan di negara yang tarif pajaknya relatif rendah sehingga mereka bisa mengalokasikan sebagian aset di negara yang bertarif cukup tinggi ke negara yang bertarif rendah.

Bernie Sanders selaku politikus Amerika yang menjabat sebagai Senator Amerika Serikat mewakili Vermont (negara bagian AS) dalam lamannya merilis *America's Top 10 Corporate Tax Avoiders* atau 10 Besar Perusahaan Penghindar Pajak di Amerika salah satunya perusahaan General Electric. Pada tahun 2008 sampai dengan 2013, GE menghasilkan profit sebesar \$33.9 billion dalam US serta menerima pengembalian pajak dengan total \$2.9 billion dari layanan pendapatan internalnya. GE juga memiliki ETR (effective tax rate) selama periode 6 tahun sebesar -9%. Pada tahun 2012 GE menyimpan \$108 billion di negara surga pajak atau negara tax haven untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan. Jika praktik ini tidak dilakukan, maka GE harus membayar pajak ke negara sebesar \$37.8 billion pada tahun tersebut. (Sanders, 2014)

Berdasarkan laporan Ernesto Crivelly selaku penyidik dari IMF tahun 2016 yang kemudian dianalisis kembali menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTR) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) Indonesia masuk dalam peringkat 11 terbesar untuk pajak perusahaan yang tidak disetorkan oleh perusahaan Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia dengan perkiraan nilai 6,48 miliar dolar AS dari 30 negara yang tercatat sebagai penghindar pajak terbesar. (Crivelly, 2014)

Perusahaan penghindar pajak tentunya membuat pendapatan negara menjadi berkurang dari sektor perpajakan. Sama halnya dengan Indonesia, sektor pajak merupakan pendapatan negara terbesar. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam kegiatan Deklarasi Pengampunan Pajak di Semarang menyatakan bahwa jatuh banggunya suatu negara sangat tergantung pada negara dalam hal pengumpulan pajaknya dan salah satu komponen terpenting dalam APBN adalah pajak karena pajak merupakan tulang punggung nasional. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak merupakan instrumen untuk menstimulasi perekonomian negara. (Mulyani.S, 2019)

Mulyani.S (2020) juga menyatakan bahwa sektor manufaktur dan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif karena berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan internasional. Hingga akhir Desember 2019, sektor manufaktur tercatat telah menyumbang Rp365,39 triliun pada tahun lalu dimana jumlah pertumbuhan tersebut negatif 1,8% sangat jauh dari pencapaian tahun lalu yang dapat mencapai 10,9%. Menurunnya penerimaan sektor manufaktur sangat berdampak pada pendapatan negara karena sektor manufaktur menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 29,4%. Menurunnya penerimaan pajak sektor ini dikarenakan restitusi yang mencapai 18,05%, selain itu kinerja pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai impor dari sektor ini tumbuh negatif 9,2%.

Menurunnya penerimaan pajak negara disebabkan karena menurunnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang merupakan penyumbang dana terbesar dalam pajak. Salah satu penyebabnya karena kinerja pajak penghasilan (PPh). Jika penurunannya disebabkan oleh kinerja pajak penghasilan seperti laba penjualan, peneliti menduga adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan manufaktur karena bagi perusahaan, pajak adalah pengurang pendapatan. Dengan penghasilan operasional yang tinggi akan mengakibatkan pajak terutang yang tinggi pula. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka semakin berkurang pendapatan perusahaan tersebut, sehingga muncullah tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak dimana manajemen sebelumnya melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa agar mendapatkan jumlah pajak terutang yang akan datang sesuai dengan keinginan mereka.

Agresivitas pajak atau penghindaran pajak yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Fitri, dkk, 2019, p. 23). Di Indonesia terdapat dua cara untuk melakukan tindakan agresif yaitu dengan cara legal dan ilegal. Cara legal dengan menggunakan perencanaan pajak yang efektif untuk mengurangi beban pajak sedangkan cara ilegal dengan melakukan pengelakan pajak (tax evasion) (Pohan, 2013, p. 23). Perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak selain dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan memanfaatkan fasilitas perpajakan, perusahaan biasanya membangun cabang atau anak perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya cenderung lebih kecil sehingga mereka dapat memindahkan sebagian asetnya dan melindungi asetnya dari pengenaan pajak Indonesia di negara surga pajak tersebut (tax haven countries). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan cara melakukan transfer pricing atau melakukan transaksi dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa menggunakan harga jual atau beli dibawah harga pasar. Walaupun penghindaran pajak legal, masih sangat memungkinkan untuk diperiksa oleh petugas pajak dan juga dapat dikenakan sanksi, karena bagaimana pun tindakan tersebut sangat tidak dianjurkan dan merugikan negara.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya manajemen laba. Menurut Syaiful (2017, p. 30) manajemen laba adalah usaha pihak manajer yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajer. Manajemen laba dilakukan dengan menaikkan atau

menurunkan laba perusahaan untuk tujuan tertentu. Selain untuk mengundang investor, manajemen laba juga dapat dijadikan sebagai tindakan untuk melakukan penghindaran pajak, karena besar kecilnya pendapatan atau laba yang diterima perusahaan akan memengaruhi beban pajak perusahaan. Sementara dari sudut pandang perusahaan, manajemen laba ini bukan merupakan suatu tindakan kecurangan dan menganggap manajemen laba sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan karena apa yang dilakukan manajer dapat diterima selama yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dengan permainan pemilihan metode dan standar akuntansi yang sesuai kebutuhan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Keterkaitan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak tersaji pada Tabel 1.1 Keterkaitan Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak.

Table 1.1 Keterkaitan Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak

Kode Perusahaan	Tahun	Manajemen Laba		Agresivitas Pajak	
ALDO	2018	-0.170099157		0.103569308	↑
	2019	0.002094841	↑	0.184892478	
ARNA	2018	-0.150384411	↑	0.260223292	↓
	2019	-0.110618514		0.228033904	

Sumber: diolah, 2020

Dari Tabel 1.1 Keterkaitan Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak, dapat diketahui pada tahun 2018 PT Alkindo Naratama (ALDO) tingkat manajemen laba sebesar -0,170 mengalami kenaikan tingkat manajemen laba di tahun 2019 sebesar 0,002. Kenaikkan tingkat manajemen laba pada ALDO diiringi dengan kenaikan tingkat agresivitas pajak. Namun, fakta berbeda terjadi pada PT Arwana Citramulia (ARNA) dimana tingkat manajemen laba tahun 2018 sebesar -0,150 mengalami kenaikan tingkat manajemen laba di tahun 2019 sebesar -0.110. Kenaikkan tingkat manajemen laba pada ARNA bertolak belakang dengan penurunan tingkat agresivitas pajak ARNA di periode 2018 ke 2019. Sehingga menarik untuk perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya adalah intensitas modal. Intensitas modal (capital intensity) merupakan aktivitas yang

dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (fixed asset). Menurut Yolanda (2019, p. 21) aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.

Keterkaitan antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak ditunjukkan pada Tabel 1.2 Keterkaitan Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak

Table 1.2 Keterkaitan Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak

Kode Perusahaan	Tahun	Intensitas Modal	Agresivitas Pajak
ALDO	2018	0.414698299	0.103569308
	2019	0.425049522	0.184892478
BRPT	2018	0.334321762	0.558165811
	2019	0.359897862	0.556159165

Sumber: diolah,2020

Dari Tabel 1.2 Keterkaitan Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak dapat diketahui pada tahun yang sama, ALDO mengalami kenaikan tingkat intensitas modal yang diiringi kenaikan tingkat agresivitas pajak yaitu dari 0,414 tahun 2018 menjadi 0,425 pada tahun berikutnya. Fakta berbeda terjadi pada PT Barito Pasific (BRPT) di periode yang sama tingkat intensitas modalnya mengalami kenaikan antara tahun 2018 dan 2019 dan agresivitas pajaknya mengalami penurunan. Terjadinya gap antara ALDO dan BRPT sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait factor-faktor yang mempengaruhi agresifitas pajak.

Likuiditas juga diduga sebagai faktor dari agresivitas pajak. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Perusahaan dikatakan likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas tanpa penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajibannya agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas perusahaan (Hanie dan Saifi, 2018, p. 97). Semakin rendah rasio likuiditas perusahaan semakin sulit pula kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang

jangka pendek dan juga manajemen semakin berusaha mencari cara untuk menghindari pajak yang menyebabkan manajemen berperilaku agresif terhadap pajak. Dalam kata lain, semakin rendah rasio likuiditas maka semakin tinggi juga agresivitas pajak perusahaan.

Keterkaitan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak, ditunjukkan pada Tabel 1.3 Keterkaitan Likuiditas dan Agresivitas Pajak.

Table 1.3 Keterkaitan Likuiditas dan Agresivitas Pajak

Kode Perusahaan	Tahun	Likuiditas		Agresivitas Pajak	
ALDO	2018	1.158806061	↓	0.103569308	↑
	2019	0.927761735		0.184892478	
BRPT	2018	1.513068187	↓	0.558165811	↓
	2019	1.374945619		0.556159165	

Sumber: diolah, 2020

Dari Tabel 1.3 Keterkaitan Likuiditas dan Agresivitas Pajak dapat diketahui pada tahun yang sama, ALDO mengalami penurunan tingkat intensitas modal dari 1,158 pada tahun 2018 menjadi 0,927 pada tahun 2019 yang diiringi kenaikan tingkat agresivitas pajak dari 0,103 menjadi 0,184. Terdapat fakta berbeda pada BRPT dimana tingkat likuiditas dan agresivitas pajaknya masing-masing mengalami penurunan yaitu tingkat likuiditas tahun 2018 sebesar 1,513 menjadi 1,374 pada 2019 dan agresivitas pajak dari 0,558 menjadi 0,556. Berdasarkan penjabaran fenomena yang terjadi pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sehingga dapat memperkuat kajian-kajian penelitian sebelumnya.

Jika sebuah perusahaan melaksanakan mekanisme corporate governance dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya nilai tambah bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Salah satu komponen dari corporate governance adalah komisaris independen. Menurut Rengganis dan Putri (2018, p. 881) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang harus bersikap independen dan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan secara langsung. Komisaris independen bertugas untuk

mengawasi kinerja manajer. Jika dikaitkan dengan manajemen laba, maka dapat diasumsikan semakin banyak proporsi komisaris independen semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajer termasuk dalam aktivitas manajemen laba misalnya dalam hal income decreasing atau income increasing.

Peneliti melihat fenomena yang berkaitan dengan manajemen laba, agresivitas pajak serta komisaris independen, ditunjukkan pada Tabel 1.4 Keterkaitan Manajemen Laba, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen.

Table 1.4 Keterkaitan Manajemen Laba, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen

Kode Perusahaan	Tahun	Manajemen Laba		Agresivitas Pajak		Proporsi Komisaris Independen	
ARNA	2016	-0.018624457	↓	0.245352085	↓	0.333333333	↑
	2017	-0.092513990		0.209900726		0.5	
IMPC	2016	-0.005532292	↑	0.238281189	↑	0.333333333	↑
	2017	0.038975111		0.321630264		0.5	

Sumber: diolah,2020

Dari Tabel 1.4 Keterkaitan Manajemen Laba, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen, dapat dilihat ketika periode 2016 ke 2017 terjadi peningkatan proporsi komisaris independen dari 30% ke 50% pada PT Arwana Citramulia (ARNA), manajemen laba dan agresivitas pajak terjadi penurunan. Hal ini mendukung pernyataan semakin banyak proporsi komisaris independen semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajer termasuk dalam aktivitas manajemen laba dan agresivitas pajak. Namun, fakta berbeda terjadi pada PT Impack Pratama Industri (IMPC) dimana peningkatan proporsi komisaris independen sama-sama naik dari 30% ke 50%, tingkat manajemen laba dan agresivitas pajaknya mengalami kenaikan. Sehingga terjadi gap antara teori dan fakta sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sama halnya jika dikaitkan dengan intensitas modal. Dengan adanya komisaris independen sebagai pengawas kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen terkait pelaporan beban pajak secara wajar juga semakin meningkat. Sehingga upaya untuk bertindak agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan penggunaan aset tetap dapat diminimalisir

dengan adanya komisaris independen. Penelitian terhadulu yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2019, p. 11) menunjukkan hasil komisaris independen memperkuat pengaruh intensitas modal dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Suardhika (2019, p. 26) bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak. Selain gap antar penelitian, peneliti juga menemukan gap yang mengaitkan intensitas modal, agresivitas pajak dan komisaris independen, ditunjukkan pada Tabel 1.5 Keterkaitan Intensitas Modal, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen.

Table 1.5 Keterkaitan Intensitas Modal, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen

Kode Perusahaan	Tahun	Intensitas Modal		Agresivitas Pajak		Proporsi Komisaris Independen	
ARNA	2016	0.556434292	↓	0.245352085	↓	0.333333333	↑
	2017	0.520627388		0.209900726		0.5	
IMPC	2016	0.307537796	↑	0.238281189	↑	0.333333333	↑
	2017	0.323426824		0.321630264		0.5	

Sumber: diolah,2020

Dari Tabel 1.5 Keterkaitan Intensitas Modal, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen, diketahui bahwa pada tahun 2016 ke 2017, pada ARNA terjadi peningkatan proporsi komisaris independen dari 30% menjadi 50% yang juga sesuai teori bahwa semakin banyak komisaris independen semakin rendah agresivitas pajak yang ditandai dengan penurunan pada intensitas modal dan agresivitas pajak dari 2016 ke 2019. Namun fakta berbalik pada IMPC, walaupun mengalami kenaikan komisaris independen tetapi intensitas modal dan agresivitas pajak pada periode 2016 ke 2017 justru meningkat.

Komisaris independen juga diduga dapat mengurangi tindakan pajak agresif yang disebabkan oleh faktor likuiditas. Karena dengan tugasnya sebagai pengawas dan pengontrol kegiatan perusahaan akan memantau tindakan manajemen dalam hal pelunasan kewajiban jangka pendek walaupun kondisi perusahaan sedang berapa dalam tingkat likuiditas yang rendah. Terdapat gap keterkaitan likuiditas, agresivitas pajak dan komisaris independen, ditunjukkan pada Tabel 1.6 Keterkaitan Likuiditas, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen.

Table 1.6 Keterkaitan Likuiditas, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen

Kode Perusahaan	Tahun	Likuiditas		Agresivitas Pajak		Proporsi Komisaris Independen	
ARNA	2016	0.995793461	↑	0.245352085	↓	0.333333333	↑
	2017	1.296244266		0.209900726		0.5	
TCID	2016	3.090672399	↑	0.151424302	↑	0.4	↑
	2017	3.286490943		0.274048475		0.5	

Sumber: diolah,2020

Dari Tabel 1.6 Keterkaitan Likuiditas, Agresivitas Pajak & Komisaris Independen, dapat diketahui pada tahun 2016 ke 2017 ARNA mengalami peningkatan proporsi komisaris independen dari 30% ke 50%, sesuai dengan teori bahwa semakin banyak komisaris independen akan mengawasi likuiditas perusahaan agar tetap terjaga sehingga agresivitas pajak dapat berkurang, yaitu ditandai dengan kenaikan likuiditas dan penurunan agresivitas pajak pada periode 2016-2017. Sedangkan fakta pada PT Mandom Indonesia (TCID) justru berbalik, ditandai dengan komisaris independen yang meningkat justru membuat likuiditas dan agresivitas pajak juga meningkat. Terjadi gap antara teori dan fakta sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut

Penelitian terdahulu mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Novitasari (2017, p. 1911) manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dimana semakin besar income decreasing yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan. Namun hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (2016, p. 73) menunjukkan manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak karena manajemen laba yang dilakukan tidak berdampak besar bagi tujuan meminimalisasi biaya pajak.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang mengaitkan antara intensitas modal dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Suardikha (2019, p. 26) menunjukkan hasil intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin banyak modal yang diinvestasikan kedalam bentuk aset tetap maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Sedangkan penelitian Dharma dan Noviani (2017, p. 553) menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Jingga dan Lina (2017, p. 25) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel lainnya yaitu likuiditas yang pernah diteliti oleh Adisamartha dan Noviani (2015, p. 994) likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas wajib pajak badan yang artinya semakin tinggi likuiditas maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi. Sedangkan penelitian menurut Purwanto (2016, p. 589) likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki likuiditas baik akan mampu untuk membayar beban pajak sehingga agresivitas pajak rendah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memilih judul **“PENGARUH MANAJEMEN LABA, INTENSITAS MODAL, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI”**. Adapun pembeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan periode 2015-2019 pada perusahaan manufaktur sehingga penelitian diharapkan memiliki keterbaruan data. Penelitian juga menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel control sehingga diharapkan menjadi keterbaruan hasil penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan untuk memfokuskan faktor-faktor mana saja yang mencakup ruang lingkup masalah penelitian. Batasan masalah dibatasi pada subjek dan objek penelitian, yakni:

1. Objek penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan tindakan agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh faktor manajemen laba, intensitas modal, dan likuiditas dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi yang dikontrol oleh ukuran perusahaan.

2. Subjek penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2019

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diuraikan, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis apakah komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menganalisis apakah komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menganalisis apakah komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai literatur kajian ilmu Akuntansi dan Perpajakan yang berhubungan dengan manajemen laba, intensitas modal, likuiditas, komisaris independen, dan tindakan agresivitas pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara praktis bagi:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen dan memberikan pandangan bagi perusahaan tentang agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut serta memberi referensi dalam hal perencanaan pajak.

2. Pemerintah (Fiskus)

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memperbarui peraturan perpajakan untuk mengurangi celah-celah pajak yang dapat menimbulkan tindakan pajak yang agresif.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai manajemen laba, intensitas modal, likuiditas, komisaris independen, dan agresivitas pajak

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, maka dapat diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar belakang masalah; Perumusan masalah; Batasan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian: Manfaat akademik dan Manfaat praktis; Sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori yang berkaitan dengan Ranah Ilmu; Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan masing-masing variabel; Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai Model Konseptual; Variabel Penelitian; Operasional Variabel; Hubungan antar variabel dan hipotesis; Unit analisis, populasi dan sampel; Uji Asumsi Klasik; Uji Kelayakan Model, Moderated Regression Analysis (MRA), Uji Hipotesis, Kofisien Determinasi.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian data berdasarkan metode yang digunakan, analisis dari data yang telah diuji dan pembahasan hasil penelitian yang telah digunakan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, implikasi manajerial, keterbatasan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.



KALBIS Institute

Transforming Hearts and Minds